



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

u/b

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
31. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.164.337.487.476,73 bertambah sejumlah Rp. 45.307.926.410,65 sehingga menjadi Rp.1.209.645.413.887,38 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.108.912.044.372,73
b. Bertambah	<u>Rp. 32.533.000.469,46</u>
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.141.445.044.842,19

(2) Belanja

a. Semula	Rp. 1.161.232.380.452,39
b. Bertambah	<u>Rp. 41.807.926.410,65</u>
Belanja setelah perubahan	Rp. 1.203.040.306.863,04
Defisit setelah perubahan	Rp. 61.595.262.020,85

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 55.425.443.104,00
2) Bertambah	<u>Rp. 12.774.925.941,19</u>
Penerimaan setelah perubahan	Rp. 68.200.369.045,19

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	3.105.107.024,34
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.500.000.000,00</u>
Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	6.605.107.024,34
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	61.595.262.020,85
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	00,0

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 43

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4		
		(52.320.336.079,66)	(61.595.262.020,85)	(9.274.925.941,19)	17,73
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.425.443.104,00	68.200.369.045,19	12.774.925.941,19	23,05
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.425.443.104,00	68.190.794.545,19	12.765.351.441,19	23,03
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	9.574.500,00	9.574.500,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.105.107.024,34	6.605.107.024,34	3.500.000.000,00	112,72
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.105.107.024,34	6.605.107.024,34	3.500.000.000,00	112,72
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	52.320.336.079,66	61.595.262.020,85	9.274.925.941,19	17,73
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

 Bupati Sambawa

 JAMALUDDIN MALIK

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 2 . 3 . 11 . 01	Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.320.336.079,66	61.595.262.020,85	9.274.925.941,19	17,73	
	PEMBIAYAAN NETTO					
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bupati Sumbawa
JAMALUDDIN MALIK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD
Nomor : 43 Tahun 2014
Tanggal : 27 Agustus 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1					
1	PENDAPATAN	1.108.912.044.372,73	1.141.445.044.842,19	32.533.000.469,46	2,93
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.017.330.945,00	124.678.209.107,77	38.660.878.162,77	44,95
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.983.250.000,00	19.383.250.000,00	400.000.000,00	2,11
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	37.141.293.200,00	58.530.315.564,00	21.389.022.364,00	57,59
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.700.000.000,00	23.032.194.941,00	1.332.194.941,00	6,14
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.192.787.745,00	23.732.448.602,77	15.539.660.857,77	189,67
1.1.1.4					
1.2	DANA PERIMBANGAN	840.616.797.528,70	846.387.180.309,00	5.770.382.780,30	0,69
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.408.348.528,70	40.178.731.309,00	5.770.382.780,30	16,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum	724.963.659.000,00	724.963.659.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	81.244.790.000,00	81.244.790.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.277.915.899,03	170.379.655.425,42	(11.898.260.473,61)	(6,53)
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.307.551.000,00	2.307.551.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.675.440.899,03	28.744.178.425,42	8.068.737.526,39	39,03
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159.294.924.000,00	139.327.926.000,00	(19.966.998.000,00)	(12,53)
2	BELANJA	1.161.232.380.452,39	1.203.040.306.863,04	41.807.926.410,65	3,60
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	719.895.090.801,39	693.383.897.334,40	(26.511.193.466,99)	(3,68)
2.1.1	Belanja Pegawai	647.156.311.787,39	612.105.234.079,36	(35.051.077.708,03)	(5,42)
2.1.1.1	Belanja Hibah	16.871.784.406,00	24.598.050.000,00	7.726.265.594,00	45,79
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	10.711.704.141,00	13.284.603.088,74	2.572.898.947,74	24,02
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	354.900.000,00	354.900.000,00	0,00	0,00
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	41.300.390.467,00	41.541.110.166,30	240.719.699,30	0,58
2.1.1.7					
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(57,14)
2.2	BELANJA LANGSUNG	441.337.289.651,00	509.656.409.528,64	68.319.119.877,64	15,48
2.2.1	Belanja Pegawai	15.593.897.165,00	38.275.110.495,00	22.681.213.330,00	145,45
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	212.419.161.188,00	241.540.490.099,00	29.121.328.911,00	13,71
2.2.3	Belanja Modal	213.324.231.298,00	229.840.808.934,64	16.516.577.636,64	7,74

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	832.700.000,00	832.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.02 . 5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	832.700.000,00	832.700.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.025.286.468,00)	(14.130.712.982,00)	(1.105.426.514,00)	8,49	

Bupati Sumbawa

JAMALUDDIN MALIK

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
960	Kelompok Usaha Bakulan Mandiri	RT. 02/03 Dsn Abadi Ds. Gapit Kec. Empang	10.000.000,00
961	Kelompok Tani Galumpang Motong	Rt.02/02 Dsn Sebasang Unter Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu	10.000.000,00
962	Kelompok Bakulan SALING SAKIKI	RT. 02/04 DSN MARGA DESA MARGA KARYA KEC. MOYO HULU	30.000.000,00
963	Mushollah MTS Bahrul Ulum	Ds. Jorok (Timur Lap. Bola Krato) Kec. Utan	8.000.000,00
964	UKM Beringin Kamar	Desa Sebasang Kec. Moyo Hulu	6.000.000,00
965	Kelompok Usaha Bersama Ai Mena	RT.10/05 Dsn Ai Mena Ds. Batu Bulan Kec Moyo Hulu	7.000.000,00
966	Potardas Motor	Jl. Urip Sumoharjo 16 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	25.000.000,00
967	Kelompok Pemangkas Rambut Taruna Samawa	Juran Po Kelurahan Samapuin	4.000.000,00
968	Kelompok Usaha Bersama Bunga Kemiri	RT. 01/04 Dsn Bina Warga Dea Batudulang Kec. Batulanteh	20.000.000,00
969	Kelompok Tani Keban Kapas	Dsn Sebasang ketanga Rt. 03/03 Desa Sebaang Kec. Moyo Hulu	30.000.000,00
970	Kelompok Tani Lekeng Padesa	Rt.03/02 Dsn Gunung Setia Desa Telaga Kec. Lenangguar	30.000.000,00

BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
279	M. Zainuddin Nusian	Ds. Hijrah Kec. Lape	1.750.000,00
280	Yulianti	Lab. Bajo Kec. Utan	1.750.000,00
281	Rifki Handa Saputra	Ds. Lopok Kec. Lopok	1.750.000,00
282	Lidia	Ds. Pungkit Kec. Lopok	1.750.000,00
283	Deta Triskayanti	Ds. Mama Kec. Lopok	1.750.000,00
284	Rahmad Randani	Ds. Songkar Kec. Moyo Utara	1.750.000,00
285	Salehuddin	Ds. Padasuka Kec. Lunyuk	2.500.000,00
286	Amilan Hatta	Ds. Poto Kec. Moyo Hilir	2.500.000,00
287	Lubis	Pangenyar Kec. Moyo Hilir	2.500.000,00
288	Syarif Fitriyanto	Ds. Kerato Kec. Unter Iwes	2.500.000,00
289	Chairul Muammar	Ds. Sepakat Kec. Plampang	2.500.000,00
290	Addin Gama Bertagwa	Gg. Teratai Kel. Bugis	2.500.000,00
291	Iman Irwansyah	Dsn. Pasir Lab. Sumbawa	2.500.000,00
292	Dian Soekmawaty RA	Ds. Dalam Kec. Alas	2.500.000,00
293	Siti Nurwahida	Jl. Garuda Kel. Lempeh	2.500.000,00
G	Bantuan Sosial untuk kekurangan Pembayaran klaim Pasien tidak mampu Jamkesda Sumbawa TA. 2013 (DIKES)	Kab. Sumbawa	245.926.200,00
H	Beasiswa akademi Komunitas Negeri Sumbawa	Kab. Sumbawa	103.500.000,00
I	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kab. Sumbawa	79.500.000,00
II	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya		1.237.980.988,74
	Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan		1.237.980.988,74

BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	Belanja Bantuan Sosial		13.284.603.088,74
I	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga		12.046.622.100,00
A	Belanja Bantuan Sosial untuk Pasien tidak mampu (Jamkesda Sumbawa) 38.947 maskin x 19.225 x 12 bln	Kabupaten Sumbawa	8.985.072.900,00
B	Bantuan untuk pahlawan 2 org x 10.000.000	Kabupaten Sumbawa	20.000.000,00
C	Bantuan sosial kepada Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BKSPJK)	Kabupaten Sumbawa	1.220.200.000,00
D	Bantuan Sosial untuk kekurangan Pembayaran klaim Pasien tidak mampu Jamkesda Sumbawa TA. 2013 (RSUD)	Kabupaten Sumbawa	775.100.764,00
E	Bantuan Sosial untuk Biaya Pemulangan Jenazah	Kabupaten Sumbawa	168.072.236,00
F	Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu		449.250.000,00
1	Dwi Rezi Septiani	BTN Olat Rarang Lab. Sumbawa	1.000.000,00
2	Rizka Pratiwi	Ds. Sebasang Kec. Moyo Hulu	1.000.000,00
3	Nurfaity Handayani	Ds. Karang Dima Lab. Badas	1.000.000,00
4	Azati Ismah	BTN Bukit Permai Kel. Seketeng	1.000.000,00
5	Doni Damara	Pulau Kaung Kec. Buer	1.000.000,00
6	Susi Asnianti	Dsn. Bagetango Kec. Lopok	1.000.000,00
7	Yuniati Desi Lestari	RT/RW 004/004 Kel. Lempoh	1.000.000,00
8	Harun Rahmatullah	Ds. Karang Dima Lab. Badas	1.000.000,00
9	Fira Yunizah	RT/RW 001/007 Kel. Seketeng	1.000.000,00
10	Fitriani	Jl. Osap Sio Kel. Seketeng	1.000.000,00
11	Ica Infanastasyah. F	Ds. Kerekeh Kec. Unter Iwes	1.000.000,00
12	Meri Andani	Ds. Lebangkar Kec. Ropang	1.000.000,00
13	Syarief Hidayatullah B	Ds. Poto Kec. Moyo Hilir	1.000.000,00
14	Nisa Arafat	Ds. Berora Kec. Lopok	1.000.000,00
15	Endang	Dsn. Sengkal Ds. Batu Bangka	1.000.000,00
16	Nur Dini Saridiani	Grya Idola Lab. Sumbawa	1.000.000,00
17	Nita Oktavia Rini	Ds. Mama Kec. Lopok	1.000.000,00
18	Ahmad Rizal	Krg. Goreng Kel. Brang Bara	1.000.000,00
19	Siti Rahma	Lab. Kuris Kec. Lape	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran Ia Penjabaran Perubahan APBD
Nomor : 43 Tahun 2014
Tanggal : 27 Agustus 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		5 = 4 - 3			
1	2	3	4		6	7		
4	PENDAPATAN	1.108.912.044.372,73	1.141.445.044.842,19	32.533.000.469,46	2,93	Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.017.330.945,00	124.678.209.107,77	38.660.878.162,77	44,95			
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.983.250.000,00	19.383.250.000,00	400.000.000,00	2,11			
4.1.1.01	Pajak Hotel	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	3.209.680.000,00	3.209.680.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	30.795.000,00	30.795.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	84.525.000,00	84.525.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesangrahan/Hostel/Rumah Kos	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.02.01	Restoran	238.346.425,00	347.074.600,00	108.728.175,00	45,62			
4.1.1.02.02	Rumah Makan	795.925.400,00	995.925.400,00	200.000.000,00	25,13			
4.1.1.02.06	Warung	0,00	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00			
4.1.1.02.09	Rombong	465.728.175,00	0,00	(465.728.175,00)	(100,00)			
4.1.1.03	Pajak Hiburan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00			

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
I	PEMERINTAH PUSAT		10.900.850.000,00
1	Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	Kab.Sumbawa	0,00
2	PANWASLU Kab.Sumbawa	Kab.Sumbawa	150.000.000,00
3	KPU Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa	200.000.000,00
4	Provinsi Pulau Sumbawa	Kab.Sumbawa	10.550.850.000,00
II	ORGANISASI KEMASYARAKATAN		6.105.000.000,00
1	Dewan kesenian Kab. Sumbawa	Jl. Bungur No. 1 Kec. Sumbawa	200.000.000,00
2	Badan Narkotika Kab. Sumbawa	Jl. Bungur Kec. Sumbawa	125.000.000,00
3	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Sumbawa	Jl. Dr. Wahidin Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	75.000.000,00
4	PMI Kab. Sumbawa	Jl. Diponegoro No. 36 Sumbawa Besar	1.200.000.000,00
5	KONI Kab. Sumbawa	Lingkup Kantor Bupati Jl Garuda No.1 Sumbawa besar	2.500.000.000,00
6	KNPI Kab. Sumbawa	Jl. Cendrawasih Kel. Brang biji Kec. Sumbawa	100.000.000,00
7	Dharmawanita Kab. Sumbawa	Jl. Garuda No. 1 Sumbawa	100.000.000,00
8	Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Kab. Sumbawa	Bala Kuning No. 21 Sumbawa Besar	175.000.000,00
9	Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	Jl. durian No. 6 sumbawa	40.000.000,00
10	STKIP Paracendikia NW Sumbawa	l. Lintas Sumbawa-Bima Km 5 Sumbawa Besar	200.000.000,00
11	SMP Muhammadiyah Utan	Desa Motong Kec. Utan	15.000.000,00
12	Bada Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Smbawa	Jl. Hasanuddin No. 1 Sumbawa Besar	30.000.000,00
13	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sumbawa	Jl. Garuda No. 14 Sumbawa Besar	150.000.000,00
14	Pengurus Cab. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Sumbawa	Jl. Bungur Sernu No. 9, Sumbawa Besar NTB	40.000.000,00
15	Pengurus Cabang NU Kab. Sumbawa	Jl. Dr. Sutomo No. 12 Kel. Brang Bara Kab. Sumbawa	50.000.000,00
16	MTS NW Samawa	Kec. Lab. Badas	10.000.000,00
17	Gerakan Nasional orang tua asuh (GN-OTA) Kabupaten Sumbawa	Lingkup Kantor Bupati Jl Garuda No.1 Sumbawa besar	125.000.000,00
18	Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Sumbawa	Lingkup Kantor Bupati Jl Garuda No.1 Sumbawa besar	95.000.000,00
19	SD Islam Hamzanwadi Lunyuk	Jl. Lingkar Selatan Ds. Padasuka Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa	10.000.000,00
20	PAUD LAMAR BULAENG	Ds. Tepal Kec. Batulienteh	5.000.000,00